

**ANALISIS KONSEP JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM UMAR BIN AL-KHATTAB
SERTA RELEVANSINYA DENGAN
JAMINAN SOSIAL BANTUAN
LANGSUNG TUNAI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

HAJARUL ASWAD

1904010143

Pembimbing:

Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**ANALISIS KONSEP JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM UMAR BIN AL-KHATTAB
SERTA RELEVANSINYA DENGAN
JAMINAN SOSIAL BANTUAN
LANGSUNG TUNAI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

HAJARUL ASWAD

1904010143

Pembimbing:

Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hajarul Aswad

NIM : 1904010143

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 April 2024

Yang membuat pernyataan,





Hajarul Aswad
NIM. 1904010143

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Konsep Jaminan Sosial Persepektif Ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab serta Relevansinya dengan Janiman Sosial Bantuan Langsung Tunai yang ditulis oleh Hajarul Aswad Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010143, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 21 Rajab 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 22 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Umar Bin Al-Khattab serta Relevansinya dengan Bantuan Langsung Tunai**” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ibu Baiq Ayu Hendrayani W. yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya doa dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah.swt. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, M.EI, Wakil dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A sebagai Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I selaku Ketua program studi Ekonomi Syariah dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing Utama, Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H dan Penguji II Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi ini.
8. Kepala UPT Perpustakaan, Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Sekertaris desa Baruga dan para staf yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
10. Kepada saudara-saudara serta segenap keluarga besar yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi.

11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKIS F), dan teman-teman yang membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat Akrama Bittaqwa yang menjadi teman dalam mengerjakan skripsi ini, Hariyono, Muh. Edi dan Nurdin yang meminjamkan laptop untuk mengerjakan skripsi ini, dan Kak Edi Surya Nurrahim yang mengambilkan file skripsi ini dilaptop saya yang rusak.
13. Kepada seluruh kawan-kawan Rubin dan para ustadz/guru yang memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala* serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 24 April 2024

Hajarul Aswad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِوْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وْ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-Madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Contoh:

هُمُّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī

Naṣr ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abual-Walid Muḥammad ibn Rusyd ,ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamid Abu)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. :*Subḥānahuwata 'ālā*

Saw :*Shallallāhu 'alaihiwasallam*

as. :*'alaihihsalām*

H :Hijrah

M :Masehi

SM :SebelumMasehi

I : Lahir tahun(untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS.../...: QS al-Baqarah /2 : 4 atau QS Ali‘Imran 3:4

HR :Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Fokus Penelitian.....	23
C. Definisi operasional variabel	23
D. Lokasi dan waktu penelitian	25
E. Sumber Data.....	25
F. Instrumen Penelitian	26
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27

H. Pemeriksaan Keabsahan Data	28
I. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran umum lokasi penelitian	32
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Definisi istilah.....	24
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Peta Desa Baruga	32
Gambar 4.2 jumlah penduduk desa Baruga	35
Gambar 4.3 Statistik pekerjaan masyarakat desa Baruga	36
Gambar 4.4 Statistik Pendidikan masyarakat desa Baruga	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kosiuner Wawancara.....	74
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	75
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 4 SK Penguji.....	77
Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing.....	78
Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing.....	79
Lampiran 7 Nota Dinas Penguji.....	80
Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji.....	81
Lampiran 9 Halaman Verifikasi Naskah.....	82
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi Turnitin.....	83

ABSTRAK

Hajarul Aswad, 2024. “*Analisis Konsep Jaminan Sosial Perspektif Ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab Serta Relevansinya Dengan Jaminan Sosial Bantuan Langsung Tunai*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri palopo. Dibimbing oleh Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I

Skripsi ini membahas mengenai relevansi antara jaminan sosial Umar Bin Khattab dengan bantuan langsung tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi antara jaminan sosial Umar Bin Khattab dengan jaminan sosial bantuan langsung tunai. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pokok pembahasan yakni jaminan sosial ialah tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kenutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan petunjuk dari kementerian, bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim. Pemberian yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkategori miskin. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang hidup dalam kategori miskin. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada mereka yang paling membutuhkan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hidup dengan martabat. Sekiranya ada beberapa aspek yang menjadi relevansi antara jaminan sosial Umar bin Al-Khattab dan bantuan langsung tunai perhantian terhadap kemiskinan, prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan dan respon terhadap kondisi sosial

Kata Kunci :*Jaminan sosial, Bantuan langsung tunai, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Hajarul Aswad, 2024. “Analysis of the Social Security Concept from the Islamic Economic Perspective of Umar Bin Al-Khattab and Its Relevance to Direct Cash Assistance Social Security”. Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I

This thesis discusses the relevance between the social security of Umar Bin Khattab and direct cash assistance. This research aims to explain the relevance between the social security of Umar Bin Khattab and direct cash assistance social security. The type of this research is descriptive qualitative method. The data collection techniques used were literature study and field study.

Based on the results of the research conducted by the researcher, there are several main points of discussion, namely social security is the responsibility of the guarantor that must be carried out by the Muslim community towards individuals in need by meeting their needs, and trying to realize their needs, paying attention to them, and avoiding bad things from them. Direct cash assistance is one of the social security provided to the community based on instructions from the ministry, this assistance is given to the extremely poor. The provision made by the government is one form of concern for people who are categorized as poor. This is because there are still some people who live in the poor category. This program is designed to provide support to those who are most deserving, ensuring that every individual has an equal opportunity to fulfill their basic needs and live with dignity. If there are several aspects that are relevant between Umar bin Al-Khattab's social security and direct cash assistance, attention to poverty, the principle of justice, the principle of humanity and response to social conditions

Keywords: Social security, Direct cash assistance, Islamic economy

الملخص

حجر الأسود، 2024. "تحليل مفهوم الضمان الاجتماعي من منظور الاقتصاد الإسلامي لعمر بن الخطاب وأهميته بالنسبة للضمان الاجتماعي للمساعدات النقدية المباشرة". أطروحة برنامج دراسة الاقتصاد الشرعي بكلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية بجامعة الدين الإسلامي الحكومية في البو. تحت إشراف مجاهدين

تتناول هذه الرسالة الجامعية موضوع الصلة بين الضمان الاجتماعي لعمر بن الخطاب والمساعدات النقدية المباشرة. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الصلة بين الضمان الاجتماعي لعمر بن الخطاب والضمان الاجتماعي للمساعدات النقدية المباشرة. نوع هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي. أما تقنيات جمع البيانات التي تم استخدامها فهي الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية.

بناءً على نتائج البحث الذي أجراه الباحث، هناك عدة نقاط رئيسية للنقاش، وهي أن الضمان الاجتماعي هو مسؤولية الضامن التي يجب على المجتمع المسلم تنفيذها تجاه أفراد المحتاجين من خلال تلبية احتياجاتهم، والسعي لتحقيق متطلباتهم، والاهتمام بهم، وتجنب الأذى عنهم. المساعدة النقدية المباشرة هي إحدى أشكال الضمان الاجتماعي التي تُقدم للمجتمع بناءً على توجيهات الوزارة، وتُقدم هذه المساعدة للأسر الفقيرة بشكلٍ شديد. تقديم الحكومة هو أحد أشكال الرعاية تجاه المجتمع الذي ينتمي إلى فئة الفقراء. هذا لأن هناك بعض المجتمعات التي لا تزال تعيش في فئة الفقر. تم تصميم هذا البرنامج لتقديم الدعم لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه، وضمان أن يتمتع كل فرد بفرصة متساوية لتلبية احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة. إذا كانت هناك بعض الجوانب التي تكون ذات صلة بين الضمان الاجتماعي لعمر بن الخطاب والمساعدات النقدية المباشرة في مكافحة الفقر، مبدأ العدالة، مبدأ الإنسانية والاستجابة للظروف الاجتماعية

الكلمات المفتاحية: الضمان الاجتماعي، المساعدات النقدية المباشرة، الاقتصاد الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq-nya, dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliq-nya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara muamalah dan uqubat (sanksi).¹ Pada pembahasan muamalah nantinya manusia akan dihadapkan bagaimana hubungan manusia dalam sistem ekonomi, serta dalam pembahasan sistem perekonomian nantinya akan membahas tentang jaminan sosial.

Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.²

Dalam pembahasan ekonomi salah satu problematikanya ialah kemiskinan yang merupakan problem terbesar dalam kehidupan. Dikatakan sebagai

¹ Taqiyuddin an-Nabahani, *Peraturan hidup dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2017), 107

² Isra Fatimah Wati, *Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 2-3

problematika terbesar karena memiliki dampak yang sangat buruk di bermasyarakat. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dengan judul Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab menerangkan kemiskinan dapat menimbulkan problematika lain dalam kehidupan seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun yang tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya sarana produksi di daerah-daerah yang miskin, menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan, pendidikan, kejumudan sosial, keterbelakangan peradaban, dan lain-lain.³ Dari beberapa dampak kemiskinan yang dijelaskan diatas dapat kita ketahui bersama bahwasanya problematika ini sangatlah serius dan perlu untuk diatasi sehingga dapat mengurangi (meminimalisir) kemiskinan serta perlu adanya jaminan terhadap masyarakat yang hidup berada pada garis kemiskinan.

Perhatian lainnya yang dilakukan Umar tentang upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat agar terealisasi kesejahteraan dan meningkatkan penghidupan umat, yang mana sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan penghidupan umat merupakan tuntutan dalam syari`at dan merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.⁴

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Biasanya, negara

³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2017), 283-284

⁴ Isra Fatimah Wati, *Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 4

menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. *Pertama*, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. *Kedua* adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara pemberian uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.⁵ Pemberian jaminan sosial kepada individu yakni ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan kerja produktif dalam memenuhi kebutuhannya dari usahanya sendiri atau bahkan dalam keadaan tertentu seseorang itu memiliki hak untuk mengadakan jaminan sosial.

Pemimpin dalam Islam diposisikan lebih sebagai pelayan umat daripada sebagai pejabat yang mempersepsikan jabatan sebagai fasilitas. Ungkapan yang sangat terkenal mengatakan : “Pemimpin sebuah umat adalah pelayan mereka (umat tersebut)”. Aspek yang harus diperhatikan oleh pemimpin dalam Islam juga sangat berbeda apabila dibandingkan dengan wilayah jangkauan otoritas pemimpin dalam teori kepemimpinan sekuler. Kalau wilayah kepemimpinan hanya menjangkau “*public domain*”, maka dalam Islam akan menjangkau “*private domain*”. Dalam konteks otoritas pemimpin, pemisahan semacam itu tidak populer dalam Islam. Konsep amar makruf nahy munkar mengharuskan setiap pemimpin untuk menjangkau setiap masalah yang dihadapi dan perbuatan yang dilakukan warganya. Bukan hanya masalah ekonomis-materil semata yang harus diurus oleh Imam, akan tetapi masalah ruhaniah juga menjadi wilayah perhatian pemimpin, itulah sebabnya sehingga kemudian kesuksesan seorang pemimpin

⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2. (2017), 245

bukan hanya ditentukan dengan parameter yang bersifat material. Keseluruhan cakupan otoritas dan tanggung jawab pemimpin Islam juga terlihat dari pernyataan Umar bin Khattab:” Dan telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab r.a: Andaikata seekor anak domba binasa karena tersesat di pantai Furat, aku akan merasa takut bahwa Allah akan menanyakan hal itu kepadaku”.⁶

Umar bin Al-Khattab dikenal sebagai pemimpin sangat respons terhadap permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam khususnya pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang tidak memihak dengan prinsip keadilan yang telah diatur dalam Qur`an, sunnah, dan Ijma`.⁷ Salah satu kebijakannya berkaitan dengan jaminan sosial, dimana jaminan sosial ialah tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, merealisasikan kebutuhan, mereka memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Dimana pada bidang jaminan sosial terdiri dari fakir dan miskin, janda dan anak yatim, orang sakit dan lumpuh, keturunan para Mujahid, tawanan perang, hamba sahaya, Tetangga, narapidana, orang yang banyak hutang (gharim), Ibnu Sabil, anak temuan, dan ahli dzimmah.⁸Dari beberapa riwayat pemberian jaminan sosial dikalangan fakir-miskin ialah mereka yang tidak mampu berkeja ataupun ketika mereka bekerja tiak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

⁶Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press 2017). 39-40

⁷ Rizal Fahlefi, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, JURIS Volume 13, Nomor 2 (2014), 131-134

⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2017), 285

Adapun dalil yang paling jelas mengenai jaminan sosial yakni surah An-Nisa ayat 36, yaitu

.....وَبِأُولَٰئِكَ إِحْسَاءً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْأَجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.....

Yang artinya : "...Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki....."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 36)⁹

Dari kutipan qur'an surah an-Nisa diatas terdapat dalam Jaminan sosial Umar bin Al-Khattab terdapat beberapa dimensi diantaranya, Pertama dimensi ekonomi dimana Umar bin Al-Khattab memanfaatkan dana baitul mal dalam mendistribusikan harta negara kepada yang berhak menerima. Kedua dimensi politik yaitu penerapan kebijakan politik Umar bin Al-Khattab memberikan kesejahteraan kepada rakyat, terkhusus pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ketiga Dimensi religius yaitu pemberian jaminan sosial Umar bin Al-Khattab begitu mengedepankan konsep yang berasal dari ajaran islam termasuk zakat, infaq, dan sedekah. Keempat yaitu jaminan sosial pada masa Umar bin Al-Khattab bersifat adil dan merata tanpa memandang status sosial selama mereka berhak menerima maka mereka akan diberikan jaminan sosial.

Tidak hanya pada pemerintahan Umar bin al-Khattab yang memperhatikan tentang jaminan sosial pada saat ini penyelenggaraan sistem jaminan sosial juga dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kemiskinan yakni dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini dimaksudkan untuk

⁹ Kementerian Agama RI, *ALQURAN HAFALAN: TIKRAR HAFAL TANPA MENGHAFAL*, Bandung: PT. Sygma Creative Media Crop, 2019, 84.

mengurangi kemiskinan yang ada pada suatu wilayah yang diberikan pada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan guna untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Program BLT merupakan instrumen penting yang berupaya memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap kondisi perekonomian yang sulit. Tujuan BLT adalah membantu mereka memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak lainnya. Pemberian bantuan langsung tunai memiliki beberapa potensi manfaat, antara lain:

1. Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi: BLT dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat mampu dan masyarakat kurang mampu.
2. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar: Bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak.
3. Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal: Dengan meningkatkan daya beli masyarakat penerima BLT, program ini dapat memberikan stimulus perekonomian bagi daerah terkait.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Dengan memperbaiki taraf hidup masyarakat kurang mampu, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih stabil dan sejahtera.

Disamping itu dalam memberikan bantuan langsung tunai ini terdapat masalah dalam penyalurannya bantuan langsung tunai ini terdapat beberapa

kendala yaitu: ada warga yang merasa berhak mendapatkan BLT, akan tetapi secara aturan mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga pemerintah desa mendapatkan komplain/protes dari beberapa masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konsep Jaminan Sosial Perspektif Ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab serta relevansinya dengan Jaminan Bantuan Langsung Tunai (BLT).”**

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula di rencanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan maka perlu menetapkan batasan masalah. Pada kesempatan ini, Peneliti akan meneliti bagaimana Konsep Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab serta relevansinya dengan Jaminan Sosial Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Baruga, Kec. Malili.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsepjaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Baruga?
3. Bagaimana relevansi antara jaminan sosial perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab dengan jaminan sosialbantuan langsung tunai (BLT)?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab
2. Untuk menjelaskan konsepsi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Baruga
3. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi antara jaminan sosial perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab dengan jaminan sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT)

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai teori jaminan sosial perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab dengan jaminan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Secara umum, diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah di bidang ilmu ekonomi dan kemungkinan membuka adanya penelitian lebih lanjut serta peninjauan kembali dari hasil penelitian ini.
3. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada ilmu ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian yang Relevan

Dari penelitian pustaka, peneliti mendapati beberapa hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, yaitu:

1. Penelitian oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto (2017). Judul penelitian “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dengan hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan sosial meliputi tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang sustainable dan relatable, artinya antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminaindividu), yang dapat berupa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga), yang dapat berupa pembagian harta waeis; (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat), yang dapat berupa pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan (4) antara masyarakat

dalam suatu negara (jaminan negara). Oleh karena itu, konstruksi sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam ini menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup di level individu. Namun apabila tak bisa diselesaikan di level individu, maka akan diselesaikan di level keluarga. Apabila tak selesai di level keluarga, maka akan diselesaikan di level masyarakat. Apabila jaminan sosial tak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara menyelesaikannya.¹⁰

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek itu sendiri) yang kemudian dari informasi yang didapat, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

Persamaan dari penelitian ini ialah keduanya membahas bagaimana tentang jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam dan juga peranan negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima jaminan sosial tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto berfokus pada jaminan sosial perspektif Islam secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu berfokus pada jaminan sosial perspektif Fikih Ekonomi Umar bin Al-khattabserta relevansinya jaminan sosial bantuan langsung tunai.

¹⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2. (2017). 258-259

2. Penelitian oleh Isra Fatimah Wati (2011). Dengan judul penelitian “Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab” dengan hasil penelitian:
 - a. Pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab bahwa peranan Umar sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam pengembangan ekonomi antara lain adalah 1) Merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syari`ah. 2) Pengembangan ekonomi yang seimbang dan merata. 3) mengembangkan ekonomi merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 4) Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pemasukan itu menjadi tidak benar jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip Islam. Dan 5) pengembangan ekonomi tidak boleh terlepas dari prinsip dan aturan syari`ah.
 - b. Pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn Al-Khattab adalah 1) melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah, 2) menghentikan pembagian zakat kepada muallaf, 3) restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya, 4) memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat, 5) membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi, 6) tidak mendistribusikan tanah takhlukan di Irak kepada para prajurit, tapi

membiarkannya sebagai amanah, dan 7) menambah pemasukan keuangan negara dari banyaknya ghanimah atas kemenangan perang.

Penelitian ini berdasarkan pada jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan library research yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹¹

Persamaan dari penelitian ini ialah keduanya membahas bagaimana tentang perekonomian Islam Umar bin Al-Khattab. Adapun perbedaan dari penelitian ini, penelitian yang dilakukan Isra Fatimah Wati membahas Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bagian dari perekonomian Umar bin Al-Khattab serta relevansinya dengan Jaminan sosial bantuan langsung tunai yakni jaminan sosial tidak membahas secara menyeluruh sistem Ekonomi itu sendiri.

3. Penelitian oleh M. Razi Aswanda dengan Judul penelitian “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah”. Dengan hasil penelitian:
 - a. Penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebelum pandemi COVID-19 mereka berpenghasilan tidak

¹¹ Isra Fatimah Wati, *Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011) 58

tetap, namun masih bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- b. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan secara tunai (cash) setiap bulan selama 9 bulan di aula kantor desa dengan mematuhi protokol kesehatan, secara 3 tahap/gelombang yang terhitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sehingga mekanisme penyaluran dapat dikatakan efektif.
- c. BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan program pemerintah yang sudah efektif, ditandai dengan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif baik dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan mekanisme penelitian yang membentuk data deskriptif dengan istilah-istilah tertulis atau lisan berdasarkan orang dan tingkah laku yang bisa diamati. Penelitian deskriptif merupakan upaya untuk menggambarkan, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi saat ini yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini dan melihat hubungan antar variabel yang

berkaitan. Dalam jenis penelitian ini sumber data didapatkan melalui studi lapangan (field research).¹²

Persamaan dari penyajian ini adalah keduanya membahas tentang bantuan langsung tunai. Adapun perbedaan dari penelitian ini, Penelitian yang dilakukan oleh M. Razi Aswanda membahas tentang efektivitas daripada bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat yang terkena covid 19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada mencari relevansi antara jaminan sosial perspektif ekonomi Islam Umar Bin Khattab dengan jaminan sosial bantuan langsung tunai.

B. Deskripsi Teori

1. Jaminan Sosial

Dalam UU No. 40 Tentang Jamninan Sosial Bab I Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹³ Harun Al Rasyid mengatakan, bahwa jaminan sosial merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁴ Menurut *Internasional LabourOrganization* secara luas arti dari jaminan sosial adalah sebuah sistem perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepadawarganya,

¹² M. Razi Aswanda, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid19 Dalam Perspektif Masalahah Dharuriyah*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021) 109-110

¹³ UU No. 40 Tentang Jamninan Sosial Bab I Pasal 1 Ayat 1

¹⁴ Jum Anggriani, *Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Uu No.3 Tahun 1992*, (Jakarta :Universitas Tama Jagakarsa, 2016), 5

dengan melewati bermacam upaya untuk menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial.¹⁵

Maka dari itu jaminan sosial dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial serta perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Sentanoe Kertonegoro (Jum Anggriani, 2016:5) terdapat 4 kegiatan utama dalam jaminan sosial, yaitu :

- a. Pelayanan sosial (social Service), yaitu usaha-usaha pencegahan dan pengembangan seperti bidang kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.
- b. Bantuan sosial (social assistance), yaitu usaha-usaha pemulihan dan penyembuhan, seperti : bencana alam, lanjut usia, anak yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan.
- c. Sarana sosial (social infrastructure), yaitu usaha-usaha pembinaan seperti dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, lingkungan, air bersih, transmigrasi, perkoperasian, masyarakat suku terasing.
- d. Asuransi sosial (social insurance), yaitu usaha-usaha perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dalam menghadapi resiko sosial ekonomis.¹⁶

Pada Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem

¹⁵ Nadya Indah Pratiwi, *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*, (Parepare : IAIN Parepare, 2021), 36-37

¹⁶ Jum Anggriani, *Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut UU No.3 Tahun 1992*, (Jakarta :Universitas Tama Jagakarsa, 2016), 36-37

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

2. Ekonomi Islam

Terdapat beberapa definisi tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, diantaranya:

Menurut *Masudul Alam Choudhury*, Ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam¹⁷. *Muhammad Abdul Manan* ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. *Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy* ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunah, akal (ijtihad), dan pengalaman.¹⁸

Maka dari itu Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang berdasarkan pada ketentuan syariat Islam. Menurut *International Association of Islamic Banks (IAIB)* dalam Al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah lil-Bunuk al-Islamiyah menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu:

- a. Harta kepunyaan Allah SWT, manusia sebagai khalifah

¹⁷ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 10

¹⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 2

Di dalam Islam, yang memiliki kekuasaan absolut atas segala sesuatu termasuk harta adalah Allah SWT. Sementara itu, manusia hanya menjadi khalifah yang ditugaskan untuk mengelola harta tersebut sehingga menyejahterakan manusia itu sendiri.

b. Ekonomi terikat oleh akidah, syariah dan akhlak

Di dalam setiap bagian kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi, keterkaitan dengan akidah sangat erat. Didalam Islam, dasar dari semua aktivitas adalah persatuan dan tujuan umat manusia diciptakan adalah untuk beribada kepada-Nya.

c. Terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas

Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dari akhirat karena keseimbangan antara keduanya penting untuk kebahagiaan seorang muslim. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik.

d. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat

Islam melihat keseimbangan dalam sistem sosial. Islam tidak mengenal hak dan kebebasan mutlak, karena segala sesuatu memiliki batasan, termasuk hak milik. Untuk sejahtera dalam hidup, manusia tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain.

e. Penjaminan kebebasan individu

Setiap orang di dunia ini diberikan kebebasan bergerak untuk mencapai tujuan masing-masing. Prinsipnya jangan sampai menyalahi kaidah hukum Islam yang telah diatur dalam Alquran dan hadis. Islam memiliki batasan halal-haram, akibatnya berdampak pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

f. Adanya otoritas negara di bidang perekonomian

Negara berkewajiban melindungi kepentingan umum dari ketidakadilan baik oleh individu maupun kelompok, institusi, atau bahkan negara lain. Keamanan masyarakat untuk hidup layak dan layak juga merupakan kewajiban negara. Negara harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, pendidikan, dan kesehatan penduduknya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, otoritas negara terhadap perekonomian terasa begitu besar. Umar melakukan banyak hal untuk menstabilkan kondisi perekonomian, misalnya dengan cara mengintervensi harga, melakukan pengawasan pasar secara ketat, dan mengefektifkan peran baitulmal.

g. Adanya petunjuk investasi

Investasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ada lima hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- 1) Sebuah proyek itu baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam, misalnya tidak boleh investasi pada proyek-proyek yang dilarang agama seperti perusahaan minuman keras, tempat maksiat, dll.
- 2) Kekayaan harus didistribusikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Artinya setiap kekayaan tidak dibiarkan idle pada satu tempat sehingga ia

harus diproduktifkan agar terdistribusi dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi secara berantai.

- 3) Memberantas paganisme, meningkatkan pendapatan dan kekayaan.
- 4) Menjaga dan mengembangkan aset.
- 5) Melindungi kepentingan umum.

h. Adanya kewajiban zakat

Adanya kewajiban zakat merupakan salah satu ciri ekonomi Islam yang tidak ada pada sistem ekonomi lain. Kekayaan yang dimiliki seseorang pada dasarnya adalah milik Allah SWT sehingga perlu dipergunakan sebijaksana mungkin dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Tujuan zakat untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Zakat juga salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara pihak surplus harta dengan pihak defisit.¹⁹

i. Adanya pelarangan riba

Riba menurut bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut syara' yaitu tambahan sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang.²⁰ Riba mempunyai sifat yang berlawanan dengan distribusi atau pemerataan pendapatan sebagaimana yang dianjurkan dalam ekonomi Islam di mana terjadi penumpukan harta pada pihak-pihak dan terjadinya eksploitasi²¹

3. Bantuan Langsung Tunai

¹⁹ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 238-244

²⁰ Ahmad Ad-Daur, *Riba & Bunga Bank Haram*, (Bogor : Al Azhar Press, 2014), 57-59

²¹ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 244

Bantuan langsung tunai (BLT) (M. Razi Aswanda, 2021;19): adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. BLT diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi kemiskinan.²²


M. Razi Aswanda menjelaskan penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa. Hal ini sejalan dengan target capaian penghapusan kemiskinan ekstrem di desa. Desa juga dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. **Kehilangan mata pencaharian:** Keluarga yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap.
- b. **Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun/kronis, dan/atau difabel:** Keluarga yang memiliki anggota dengan kondisi kesehatan yang rentan, seperti penyakit menahun, penyakit kronis, atau disabilitas.
- c. **Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan:** Keluarga yang tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) atau program bantuan sosial sejenis lainnya.
- d. **Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia:** Keluarga yang terdiri dari anggota rumah tangga tunggal yang lanjut usia,

²² M. Razi Aswanda, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 19

yang membutuhkan dukungan ekstra untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti mengemukakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah penggunaan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).²³

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulan berupa kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁴ Dan juga penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung mengambil data primer data-data primer di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁵

²³Dorothy Rouly H. Pandjaitan & Arifin Ahmad, "Metode Penelitian untuk Bisnis", (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017), 137

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), 256

²⁵Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 214

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus masalah. Fokus masalah adalah pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus masalah dalam penelitian kualitatif merupakan ranah tunggal atau beberapa ranah yang terkait dari situasi sosial tersebut. Terdapat empat cara dalam menetapkan fokus, di antaranya menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan, menetapkan fokus berdasarkan ranah-ranah tertentu, menetapkan fokus berdasarkan nilai temuan yang dimilikinya untuk pengembangan IPTEK dan menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.²⁶ Dengan melihat penjelasan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah kajian bagaimana Konsep Jaminan Sosial Perspektif Ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab Serta Relevansinya dengan Jaminan sosial bantuan langsung tunai.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atau pengertian dari suatu kata atau frasa tertentu dengan tujuan untuk memperjelas makna dan menghindari ambiguitas. Dalam karya ilmiah, definisi istilah sangat penting agar pembaca dapat memahami konteks dan maksud dari penggunaan istilah-istilah yang digunakan oleh penulis secara konsisten dan tepat. Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka peneliti akan memberikan pengertian kata dalam penelitian yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), 285-288

Tabel. 3.1 Istilah.

No	Variabel	Definisi
1	Analisis	Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. ²⁷
2	Konsep	Konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu, sehingga ia mudah untuk dimengerti dan dipahami. ²⁸
3	Jaminan sosial	Jaminan sosial adalah sebuah sistem perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, dengan melewati bermacam upaya untuk menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial. ²⁹
4	Perspektif	Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyikapi suatu masalah atau kejadian. ³⁰
5	Ekonomi Islam	Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

²⁷ R.A. Dwi Ayu Puspitasari, *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*. (Palembang : Universitas Bina Darma, 2020), 15

²⁸ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), 13

²⁹ Nadya Indah Pratiwi, *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*, (Parepare : IAIN Parepare, 2021), 18

³⁰ Nurhikma Kumala, *Perspektif Masyarakat Kabupaten Pangkep Terhadap Penerapan Label Halal Pada Produk Kosmetik*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 21

6	Relevansi	Relevansi adalah keterkaitan antara suatu hal dengan hal lainnya, baik berupa kesamaan topik pembahasan, asas, ataupun berhubungan dengan subjek yang diteliti. ³¹
7	Bantuan langsung tunai	Bantuan langsung tunai (BLT) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin.

D. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitaian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukukan pada, sedangkan waktu penelitian adalah kapan penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada 19 Maret 2024 s.d 29 April 2024

E. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau

³¹ Ansharullah, *Relevansi Pemanfaatan Koleksi Buku Dengan Kebutuhan Pemustaka Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Bima*, (Makassar : UIN Alauiddin Makassar, 2019), 8

bendanya.³² Sumber data penelitian merupakan subjek dimana sebuah data diperoleh. Data itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.³³
2. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya.³⁴

F. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam konteks ini, kehadiran peneliti sangat penting karena mereka secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui interaksi dengan lingkungan, baik manusia maupun non-manusia, yang menjadi fokus penelitian. Peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan pengalaman subjek penelitian, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, Nasution menyatakan: “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.

³² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Litrase Media Publishing, 2017), 28

³³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020), 247

³⁴ Jaya dan I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 24

Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum memiliki bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian berlangsung. Dalam kondisi yang serba tidak pasti dan tidak jelas ini, hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”(Sugiyono, 2017).³⁵Pernyataan ini menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti memainkan peran sentral dan fleksibel. Peneliti harus dapat beradaptasi dengan dinamika dan perubahan yang terjadi selama proses penelitian, serta memanfaatkan pengalaman dan intuisi mereka untuk memahami dan menafsirkan data yang belum terstruktur atau belum didefinisikan dengan jelas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.³⁶Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni, mengumpulkan teori-teori dari tafsir dan pendapat para ahli, buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, *web* (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang Konsep Jaminan Sosial Perspektif Ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab.

³⁵ Thalha Alhamid & Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019), 4

³⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 142

Adapun berkaitan dengan data tentang Jaminan sosial bantuan langsung tunai, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dalam penelitian ini demi mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang menjadi fokus peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁸ Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaranlembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian memerlukan keabsahan data untuk memastikan tingkat kevalidan dan kepercayaan terhadap kebenaran hasil yang diperoleh. Keabsahan data ini krusial karena menentukan sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya dan diterima. Untuk mencapai tingkat keabsahan yang tinggi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji data, di antaranya:

³⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 186

³⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 41

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji kredibilitas adalah ukuran tentang kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realitas atau fenomena yang sebenarnya, dan bukan hasil dari kesalahan atau bias dalam proses pengumpulan data. Jika instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tidak valid atau keliru, maka data yang diperoleh mungkin tidak akurat atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya..

2. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasi atau diterapkan pada konteks lain di luar studi yang spesifik. Dalam penelitian kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks tertentu, transferabilitas bukan tentang generalisasi statistik, tetapi tentang sejauh mana temuan dari satu konteks dapat relevan dan diterapkan pada konteks lain yang serupa. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.

3. *Dependability* (Dependabilitas)

Dependabilitas merujuk pada sejauh mana alat pengukuran atau instrumen dalam penelitian dapat dipercaya dan diandalkan untuk memberikan hasil yang konsisten. Ini mencakup kemampuan alat untuk menghasilkan hasil yang serupa jika digunakan dalam situasi yang sama atau dalam penelitian yang serupa.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pengolahan data dengan cara memilah, memilih, dan menyederhanakan informasi. Tujuan dari reduksi data adalah untuk merangkum informasi yang relevan dan penting, sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisis dan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambarkan dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan penggalan data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, D(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), 306

menentukan langkah selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan/ verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentative), diragukan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih grounded (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.⁴⁰

⁴⁰Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: RafikaAditama, 2012), 218-219

BAB IV


HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak geografis

Desa Baruga merupakan salah satu dari empat belas (14) Desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Desa Baruga terdiri dari tiga Dusun yakni Dusun Langaru, Dusun Lagaroang dan Dusun Samudra. Desa Baruga merupakan pusat perekonomian Kecamatan Malili karena pasar berada di wilayah ini. Dilihat dari segi potensi, profesi yang dimiliki penduduknya sangat beragam, mulai dari pedagang, nelayan, petani, pegawai, karyawan swasta, tukang, petani tambak dan lain sebagainya.

Gambar 4.1. peta Desa Baruga



Luas Desa Baruga sekitar 720 hektar. Sebagian besar lahan di Desa Baruga digunakan sebagai lahan tambak, perkebunan, tempat tinggal, dan sarana umum. Lahan yang masih terlantar memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Batas wilayah Desa Baruga adalah sebagai berikut:

- a. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Ussu
- b. Disebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Malili
- c. Disebelah selatan berbatasan dengan Sungai Malili
- d. Disebelah barat berbatasan dengan Desa Balantang

Adapun topografi secara umum Desa Baruga adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah Dusun Langaru seluruhnya berada didataran rendah. Sedangkan Dusun Samudera dan Dusun Lagaroang sebagian berada di Daerah Dataran rendah dan sebagian lagi berada di dataran tinggi. Untuk di daerah dataran tinggi merupakan wilayah hutan, perkebunan dan sebagian kecil pemukiman , sedangkan Daerah Dataran Rendah digunakan untuk lahan pemukiman dan banyak juga dikembangkan sebagai Lahan Tambak.

2. Visi dan misi Desa Baruga

a) Visi

Mewujudkan Desa yang Berintegritas, Transparan, dan Akuntabel dalam Tata Kelola Pemerintahan, Mendorong Pertumbuhan yang Adil dan Berkelanjutan, serta

Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Warga Desa.

b) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Program Desa Anti Korupsi menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Menggalang Partisipasi Masyarakat: Melibatkan warga desa dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program desa.
- 2) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Mengembangkan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan proyek.
- 3) Membangun Kapasitas dan Pendidikan Anti-Korupsi: Melakukan pelatihan dan edukasi untuk aparatur desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.
- 4) Menegakkan Hukum dan Kode Etik: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan mengembangkan kode etik yang kuat untuk menangani kasus-kasus korupsi.
- 5) Mengembangkan Kemitraan Multisektor: Bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pelaksanaan program.
- 6) Mendorong Inovasi dan Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pemerintahan desa.

- 7) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kinerja dan dampak program.
- 8) Mempromosikan Kesetaraan dan Inklusivitas: Memastikan bahwa program dan layanan desa diberikan secara merata dan inklusif, tanpa diskriminasi.
- 9) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pengambilan keputusan dan implementasi program.


3. Kondisi penduduk

Pada bulan Maret 2024, kondisi penduduk desa Baruga terdiri dari 1.039 kepala keluarga dengan total penduduk sebanyak 3.776 jiwa. Di antara jumlah tersebut, 1.977 adalah laki-laki dan 1.799 adalah perempuan. Untuk lebih menggambarkan daripada kondisi penduduk dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut ini:

Gambar 4.2 jumlah penduduk desa Baruga


Penduduk Berdasarkan Usia

Total Penduduk : 3776




Dilihat dari segi potensi, profesi yang dimiliki penduduknya sangat beragam, mulai dari pedagang, nelayan, petani, pegawai, karyawan swasta, tukang, petani tambak dan lain sebagainya serta tidak sedikit yang belum/tidak bekerja dan juga mengurus rumah tangga (IRT). Keragaman profesi ini mencerminkan kekayaan sumber daya manusia serta potensi ekonomi yang ada, sekaligus menggarisbawahi tantangan dalam menciptakan peluang kerja yang merata dan pengembangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Keanekaragaman tersebut menunjukkan bahwa ada banyak sektor yang dapat digali untuk memperkuat ekonomi lokal, namun juga memerlukan strategi yang bijaksana untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berkontribusi dan berkembang.

Gambar 4.3 Statistik pekerjaan masyarakat desa Baruga



Dengan beragam tingkat pendidikan yang ada, komposisi pendidikan penduduk mencakup: 1.005 individu yang tidak atau belum berskolah, 685 orang yang tamat SD atau setara, 482 orang yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD), 549 orang yang memiliki latar belakang SLTP atau setara, 861 orang dengan pendidikan SLTA atau setara, 13 orang yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma I/II, 43 orang dengan pendidikan Diploma III atau Akademi, 122 orang yang telah meraih gelar Diploma IV atau Strata 1, dan 6 orang yang telah menyelesaikan pendidikan Strata II. Keberagaman tingkat pendidikan ini mencerminkan variasi dalam capaian pendidikan masyarakat dan menunjukkan berbagai tantangan serta peluang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan di tingkat lokal.

Gambar 4.4 Statistik Pendidikan masyarakat desa Baruga



B. Hasil Penelitian

1. Konsep jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab

a. Makna dan urgensi Jaminan Sosial (*Tafakul Ijtima'i*)

Jaminan sosial, yang dalam istilah Arab dikenal sebagai *Tafakul Ijtima'i*, terdiri dari dua kata: *Tafakul* dan *Ijtima'i*. *Tafakul* berarti "pengharusan" atau "tanggung jawab", yang menekankan pentingnya komitmen untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anggota masyarakat. *Ijtima'i* berarti "sosial" atau "masyarakat", yang merujuk pada perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan dukungan sosial.

Secara keseluruhan, jaminan sosial merupakan bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat untuk memastikan perlindungan dan dukungan bagi anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keamanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa jaminan sosial ialah “Tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.

Sementara urgensi jaminan sosial disejajarkan dengan perintah tauhid sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Qur'an jaminan sosial yakni surah An-Nisa ayat 36, yaitu

..... وَبِأُولَئِكَ إِحْسَانًا نَّآ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَآلِئْتُمَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَآلِجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَآلِجَارِ
الْجُنُبِ وَآلِصَّاحِبِ الْبَأْجُنُبِ وَآلِبْنِ السَّبِيلِ ۖ وَآلِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Yang artinya : ".....Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 36)

Dalam tafsir Ibnu Katsir didalam ayat di atas setelah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dilanjutkan berbuat baik karib kerabat kepada si maupun perempuan. Kemudian anak yatim Hal ini dikarenakan mereka Kehilangan orang yang menjaga kemaslahatan dan nafkah mereka Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik Dan lemah lembut kepada mereka kemudian Allah berfirman dan orang-orang miskin yaitu orang-orang yang sangat butuh di mana mereka tidak untuk memenuhi kebutuhannya maka Allah perintahkan untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka dan menghilangkan kesulitan mereka.

Tetangga yang dekat yaitu orang antara kamu dan dia memiliki hubungan kekerabatan sedangkan tetangga yang jauh yaitu yang antara kamu dan dia tidak memiliki hubungan kekerabatan. Di lain sisi tetangga yang dekat yakni tetangga Muslim sedangkan tetangga yang jauh yakni orang Yahudi dan Nasrani. Adapun teman sejawat diartikan sebagai orang yang lemah atau teman di dalam perjalanan, sedangkan Ibnu Sabil adalah tamu.

Sedangkan dilansir dalam Tafsir Web, menurut Zubdatut Tafsir Min FathilQadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

وَالْمَسْكِينِ (orang-orang miskin)Orang miskin adalah orang yang bergantung pada apa yang ada dalam genggaman orang lain, karena ia tidak memiliki apapun. (وَ (لُجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ) dan keluarga dekat yakni orang yang selain mempunyai kedekatan secara tempat tinggal juga mempunyai kedekatan secara keturunan atau nasab.وَالْجَارِ الْأُجْنَبِ.(dan tetangga yang jauh)Yakni orang yang jauh dan asing. Dan pendapat lain mengatakan yakni orang Yahudi dan Nasrani.Tetangga memiliki hak yang berbeda-beda tergantung tingkat kedekatannya dengan kita, semakin jauh rumahnya maka semakin kecil hak mereka atas kita, dan semakin dekat rumahnya maka semakin besar hak mereka atas kita.

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ (dan teman sejawat)Yakni teman dalam perjalanan, menuntut ilmu, belajar keterampilan, kegiatan perniagaan, dan lain sebagainya.وَابْنِ السَّبِيلِ.(ibnu sabil/orang yang dalam perjalanan) yakni yang menyinggahimu sebentar.Makna sabil yakni jalan. Wajib bagi orang yang mukim untuk berbaik hati kepada mereka.Pendapat lain mengatakan ia adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.Dan menurut pendapat lain ia adalah tamu.

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (dan hamba sahayamu)Mereka adalah dari budak laki-laki dan perempuan. Rasulullah memerintahkan agar mereka diberi makan sesuai dengan

makanan yang dimakan oleh tuan mereka, dan diberi pakaian seperti pakaian yang dipakai tuan mereka.

b. Bidang-bidang jaminan sosial

Bidang jaminan sosial mencakup semua orang yang membutuhkan dari kalangan rakyat yang terdapat di negara Islam. Karena itu Umar Radhiyallahu Anbu mewasiatkan kepada khalifah setelahnya untuk memperhatikan seluruh rakyat, mulai dari sahabat muhajirin, kaum Anshar, penduduk kota dan desa hingga orang kafir dzimmi. Ada beberapa bidang-bidang terpenting yang dirincikan dalam jaminan sosial dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* diantaranya ialah:

1) Fakir dan miskin

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti tentang tanggung jawabnya terhadap rakyatnya yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Dalam hal ini tidak ada keperluan untuk memaparkan perbedaan antara fakir dan miskin, dan perselisihan ulama dalam hal tersebut. Sebab yang penting bahwa kedua kelompok ini berhak mendapatkan zakat.

Dalam beberapa riwayat tersebut Umar menjelaskan syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi bagi orang yang mendapatkan jaminan sosial dari kalangan fakir-miskin, yaitu tidak mampu bekerja, atau pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan riwayat yang menjelaskan pembatasan kecukupan dengan jumlah tertentu itu tidak berarti tetapnya jumlah tersebut dalam setiap masa dan kota,

namun penentuan batasan kekayaan yang menghambat keberhakan zakat pada masa Umar Radhiyallahu Anhu.

Umar Radhiyallahu Anhu berpendapat agar orang miskin diberikan dari zakat sesuai kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi beliau melakukan politiknya dalam hal tersebut berdasarkan prinsip yang dinyatakan dengan perkataannya, "Jika kamu memberi, maka cukupkanlah"

2) Janda dan anak yatim

Pada dasarnya janda dan anak yatim itu termasuk dalam kategori fakir dan miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga keduanya membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup mereka berdua. Dalam hal ini, Islam menjadikan penjaminan keduanya seperti *jihad fi sabilillah*. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Orang yang membantu janda dan orang miskin itu seperti orang yang jihad fi sabilillah, atau orang yang shalat malam dan siangnya berpuasa."

Di antara bukti perhatian Umar Radhiyallahu Anhu terhadap penjaminan para janda, bahwa beliau berkata beberapa hari menjelang wafatnya, "Sungguh jika Allah menyelamatkan aku, maka aku akan tinggalkan janda-janda penduduk Irak hingga mereka tidak akan membutuhkan kepada seseorang setelahku selama-lamanya."

Adapun sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam tataran praktis terhadap penjaminan janda dan anak yatim, Dirwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu keluar ketika dalam gelap malam, dan Thalhah melihatnya, lalu Umar pergi dan masuk ke suatu rumah, kemudian masuk ke rumah yang lain. Lalu ketika paginya, Thalhah pergi ke rumah tersebut, dan ternyata dia adalah wanita tua yang lumpuh; maka Thalhah berkata kepadanya, 'Apa perlunya orang itu datang kepadamu? Ia menjawab, "Sesungguhnya dia selalu memperhatikanku sejak demikian dan demikian. Dia datang kepadaku dengan sesuatu yang maslahat bagiku, dan mengeluarkan penyakit dariku." Dari kisah ini Umar begitu memperhatikan seorang wanita yang tidak memiliki keluarga.

Di antara bukti perhatian terhadap jaminan hidup anak yatim adalah, bahwa Umar Radhiyallahu Anhu memaksakan kerabat anak yatim untuk menafkahnya dan memeliharanya, dan jika tidak memiliki kerabat, maka beliau menafkahnya dari baitul mal, sehingga anak yatim diliputi pemeliharaan dan perhatian, yang dapat membantunya mengemban kesulitan keyatiman.

3) Orang sakit dan orang lumpuh

Pada dasarnya orang sakit dan orang lumpuh itu termasuk orang-orang yang membutuhkan karena kondisi mereka yang menyebabkan tidak bisa bekerja, sehingga mereka membutuhkan pemeliharaan dan perhatian. Dimana Umar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dan memenuhi kebutuhan makan mereka. Dan ketika dalam perjalanannya ke Syam, Umar Radhiyallahu Anhu melewati

sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra, maka beliau memerintahkan untuk memberikan mereka dari harta zakat untuk kebutuhan pokok mereka.

Jaminan mereka itu tidak hanya dalam bidang materi, namun juga mencakup sisi maknawi. Karena itu Umar ketika datang kepadanya utusan dari suatu daerah, dia bertanya kepada mereka tentang gubernur mereka, dan mereka mengatakan, "Baik!" Lalu Umar berkata, "Apakah dia menjenguk orang yang sakit di antara kamu?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Umar berkata, "Apakah dia menjenguk hamba sahaya?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Umar berkata, "Bagaimana perlakukannya terhadap orang lemah? Apakah dia duduk di pintunya?" Jika salah satu diantara sikap tersebut, mereka mengatakan, "Tidak," maka Umar memecatnya.

4) Keturunan para mujahid

Di antara bukti jaminan mereka, bahwa Umar Radhiyallahu Anhu menetapkan pemberian kepada keluarga mujahidin dan keturunan mereka. Sebab beliau berpendapat bahwa di antara kewajibannya adalah memperhatikan keluarga para mujahidin selama masa penugasan mereka hingga pulang. Karena itu beliau menyampaikan pembicaraan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, "Jika kamu sekalian tidak ada, maka aku adalah bapak keluarga hingga kalian pulang."

5) Tawanan perang

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu menjadikan penebusan tawanan dari baitul mal, dimana beliau mengatakan, "Setiap muslim yang menjadi tawanan di

tangan orang-orang musyrik, maka pembebasannya adalah dari baitul mal kaum muslimin.”

6) Hamba sahaya

Jaminan para hamba sahaya adalah dengan membantu kebebasan mereka dari perbudakan. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerdekakan setiap orang yang shalat dari para tawanan bangsa Arab, dan mewasiatkan hal itu kepada khalifah setelahnya. Dan terdapat riwayat bahwa seorang hamba sahaya meninggal di Yaman dan meninggalkan harta, lalu tuannya tidak mau menerimanya. Maka Umar memerintahkan gubernurnya di Yaman, Ya'la bin Umayyah agar membeli budak dengan harta tersebut, lalu dia membeli enam belas atau tujuh belas budak, kemudian semuanya dimerdekakan. Di antara bentuk jaminan materi terhadap hamba sahaya adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan jaminan kepada setiap hamba sahaya dua kantong gandum setiap bulan.

7) Tetangga

Sesungguhnya Islam memberikan hak-hak khusus bagi Tetangga, dan menafikan iman terhadap orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Karena itu perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada tetangga sangat jelas sekali. Di antara bukti hal itu, bahwa beliau mengutus Muhammad bin Maslamah dalam suatu tugas ke Irak dan tidak memerintahkan untuk memberinya suatu bekal pun, dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku tidak suka memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepadamu, lalu engkau merasakan kesenangan sementara aku

merasakan panas, sementara penduduk Madinah di sekitarku mati karena kelaparan, dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, *“Janganlah seseorang kenyang dengan meninggalkan tetangganya lapar!”*

8) Narapidana

Pemerintah wajib menagani jaminan hidup kepada narapidana ketika di penjara dengan memberikan makan dan minumannya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa ketika seseorang dari utusan Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau bertanya kepadanya tentang keadaan manusia, dan orang tersebut memberitahunya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Apakah di antara kamu terdapat orang yang asing bertanya?" Ia menjawab, "Ya, seseorang yang kafir setelah keislamannya." Beliau bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan kepadanya!" Ia menjawab, "Kami dekati dia, lalu kami tebas lehernya." Maka Umar berkata, "Mengapa kamu tidak menahannya selama tiga hari dan kamu berinya makan roti setiap hari, kamu berinya minum segelas dari air setiap kali makan, dan kamu pertaubatkan dia, barangkali dia bertaubat dan kembali kepada agama Allah," Kemudian Umar berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir, tidak memerintahkan, dan juga tidak setuju ketika dia menyampaikan kepadaku. "

9) Orang yang banyak utang (Gharim)

Gharim adalah orang mengemban hutang untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan umat. Termasuk dalam kategori gharim adalah orang yang mengemban hutang akibat merusakkan sesuatu milik orang lain karena tersalah atau lupa. Dan, di

antara bukti perhatian Islam dalam membantu kaum gharimin adalah memberikan bagian kepada mereka dalam zakat.

Dalam Islam bahwa orang yang menanggung beban diyat (denda) karena membunuh yang tersalah (tidak sengaja) adalah dibebankan kepada keluarga pembunuhnya, maka Umar menjadikan keluarga yang wajib membayar diyat tersebut dalam catatan buku induk negara, dan memberikan bantuan kepada mereka selama tiga tahun. Jika gharim tersebut tidak memiliki keluarga, maka Umar menanggungnya dari baitul mal kaum muslimin. Sebagai bukti demikian itu bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya seseorang di antara kami meninggal, dan dia tidak memiliki kerabat," maka Umar menulis surat kepadanya, "Jika dia meninggalkan kerabat, maka bagi kerabatnya; dan jika tidak, maka bagi baitul mal kaum muslimin; mereka mewarisinya dan menanggung diyatnya."

10) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang melintasi satu daerah ke daerah lain. Dan, orang asing yang terputus dari daerahnya dan keluarganya membutuhkan pertolongan dan perhatian karena kondisi keterasingan dan penderitaan yang dialaminya dalam hal materi dan maknawi, meskipun dia orang kaya di daerahnya, dan berapa pun lamanya masa keterasingannya.

Al-Qur'an sangat peduli dan memperhatikan terhadap Ibnu Sabil, menyerukan berbuat baik kepadanya, dan pemberian haknya dalam zakat, seperlima ghanimah, fai', dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kepedulian kepadanya. Sesungguhnya

perhatian Islam terhadap musafir yang dalam keterasingan dari daerah dan keluarganya adalah perhatian amat indah, yang tidak diketahui bandingannya dalam sistem apapun atau hukum manapun, dan merupakan bentuk jaminan sosial yang unik dalam masalah ini. Di mana Islam tidak menganggap cukup dengan menutupi kebutuhan abadi bagi orang-orang yang mukim di daerah mereka; bahkan menambahkannya dengan memperhatikan kebutuhan yang muncul pada manusia karena sebab dan kondisi yang beragam, seperti bepergian dan perjalanan di muka bumi dalam rangka perjalanan kebaikan.

Sesungguhnya Ibnu Sabil mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar yang sesuai dengan urgensi hal tersebut. Terdapat beberapa bentuk jaminan sosial yang khusus bagi Ibnu Sabil dan yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. diantaranya;

a) Hak dalam air dan tempat berteduh

Umar Radhiyallahu Anhu menjadikan musafir lebih berhak terhadap air dan tempat berteduh daripada orang yang mukim. Dan ketika penduduk meminta izin untuk membangun apa yang di antara Makkah dan Madinah, maka beliau mengizinkan mereka dan mensyaratkan, bahwa "Ibnu Sabil lebih berhak terhadap air dan naungan." Dan beliau berkhutbah di atas mimbar seraya berkata, "Wahai manusia, barangsiapa yang menempati tanah lapang dari bumi, maka orang yang haji ke Baitullah, orang yang umrah, dan Ibnu Sabil adalah lebih berhak terhadap air dan naungan; maka janganlah kamu melarang manusia terhadap bumi Allah."

b) Hak tamu

Hak tamu merupakan salah satu dari sekian hak yang dikukuhkan dalam nash-nash syariah, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, bendaklah dia memuliakan tamu dengan memberinya jamuan sehari sehari semalam, dan bak tamu adalah selama tiga bari, sedangkan yang lebih dari itu adalah shadaqah. Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan kepada tamu untuk mengambil haknya dari orang yang menghalanginya; karena Uqbah bin 'Amir berkata, "Kami berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum yang tidak menyuguhi kami. Lalu apa pendapat engkau di dalamnya?' Maka beliau berkata, Jika kamu singgah di suatu kaum, lalu diperintahkan untuk kamu apa yang seyogianya untuk tamu, maka terimalah; dan jika mereka tidak melakukan, maka ambillah dari mereka hak (kalian) sebagai tamu. "Dalam fikih ekonomi Umar terdapat aplikasi terhadap hadits tersebut. Sebab terdapat riwayat bahwa beberapa orang dari kaum Anshar bepergian lalu kehabisan bekal, maka mereka singgah di perkampungan orang-orang Badui, lalu meminta kepada mereka jamuan, namun mereka menolak; lalu mereka meminta kurma, namun mereka juga menolak. Maka mereka mengikat orang-orang Badui sehingga mendapat apa yang mereka perlukan dari mereka. Lalu orang-orang Badui tersebut mendatangi Umar, dan kaum Anshar ketakutan kepada Umar, maka Umar berkata (kepada orang-orang Badui itu), "Kamu telah menghambat Ibnu Sabil dari apa yang diberikan Allah (untuk mereka) di dalam

susuunta dan kambing pada waktu malam dan siang? Ibnu Sabil lebih berhak terhadap air daripada orang yang mukim."

11) Anak temuan

Anak temuan adalah anak yang dibuang di jalan dan tidak diketahui siapa bapaknya dan siapa ibunya, dimana motivasi pembuangan seperti itu adakalanya karena takut miskin atau lari dari tuduhan perzinahan. Sesungguhnya problem anak buangan merupakan problem sosial yang sebab terbesarnya adalah lemahnya pemahaman agama dan hancurnya nilai-nilai moral; dimana syariat yang bijak telah menetapkan beberapa hukum dan etika yang melindungi terjadinya problem ini. Akan tetapi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut, lalu terjadi kemusykilan anak buangan, maka Islam tidak meninggalkan jiwa manusia tersebut tercampakkan dalam keterlantaran, bahkan melakukan upaya pemeliharaan dan mendidiknya, dan baitul mal memberikan dana untuk anak temuan tersebut, kecuali jika didapatkan harta padanya, atau adanya kesukarelaan seseorang dalam memberikan infak kepadanya karena mengharap ridha Allah Ta'ala

Sesungguhnya problem anak temuan itu langka sekali pada masa awal Islam. Sebab masyarakat muslim ketika itu suci dan bersih, karena keistiqamahan individu-individunya dalam menaati Allah Ta'ala. Tapi, meskipun sedikitnya anak temuan seperti itu, namun problem anak temuan telah mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar. Diantara buktinya adalah riwayat Malik-dan yang lainnya- dari seorang Bani Sulaim, bahwa dia mendapatkan anak yang dibuang pada masa Umar

bin Al-Khattab, lalu dia membawa anak tersebut kepadanya, maka beliau berkata, "Apa yang mendorong kamu untuk mengambil bayi ini?" Ia menjawab? "Aku mendapatinya terlantar, maka aku mengambilnya." Lalu seseorang kenalannya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh dia orang saleh." Maka Umar berkata, "Apakah demikian?" Ia berkata, "Ya." Maka Umar bin Al-Khathab berkata, "Pergilah kamu, karena dia merdeka dan bagi kamu wala'nya, dan atas kami nafkahnya."

Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu menetapkan beberapa hal tentang jaminan anak temuan. Pertama, penetapan anak tersebut sebagai anak merdeka, agar tidak dikuasai oleh seorang pun. Kedua, jaminan nafkahnya dari baitul mal, sehingga dia tidak terlantar dikarenakan tiadanya orang yang menafkahnya. Ketiga, pembentukan hubungan dan pertalian sosial terhadap anak temuan ini sebagai ganti dari pertalian nasab yang hilang darinya; di mana beliau menetapkan bahwa wala'nya bagi orang yang melakukan pengasuhannya, lalu dia mewarisinya jika dia meninggal tanpa memiliki ahli waris."

12) Ahli dzimmah

Ahli dzimmah adalah warga negara non muslim yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Dimana makna dzimmah adalah perjanjian. Mereka dinamakan demikian itu adalah karena mereka mendapatkan perjanjian (perlindungan) dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin untuk hidup dalam perlindungan Islam dalam komunitas muslim dengan aman dan tenteram.

Sesungguhnya pengkhususan pembicaraan tentang ahli dzimmah di sini adalah agar tidak ada yang menduga bahwa jaminan sosial yang ditegakkan Islam tidak mencakup mereka. Dimana tercakupnya jaminan sosial atas ahli dzimmah berarti berserikatnya mereka dengan masyarakat muslim di dalam sistem ini dalam mengambil dan memberi. Ini dikuatkan oleh banyak nash dan sikap dari Umar bin Al-Khathab; diantaranya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Ketahuilah, bahwa orang yang menzalimi kafir dzimmi, melecehkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu dengan tanpa kerelaannya, maka aku adalah sebagai musuhnya pada hari kiamat."

Sedangkan dalam fikih ekonomi Umar terdapat beberapa dalil yang menunjukkan perhatian beliau terhadap ahli dzimmah dan tercakupnya mereka dalam jaminan sosial. Diantaranya yaitu Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu melewati pintu suatu kaum, dan di sana terdapat seseorang peminta-minta yang telah tua dan buta matanya, maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu berkata, "Dari ahli kitab yang manakah kamu?" Ia berkata, "Yahudi." Umar berkata, "Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti yang aku lihat?" Ia menjawab, "(Keharusan membayar) jizyah, kebutuhan, dan usia." Maka Umar pun menggandeng tangan orang Yahudi tersebut dan dibawanya ke penjaga baitul mal, lalu berkata, "Lihatlah orang ini dan orang-orang yang sepertinya! Demi Allah, kita tidak adil jika kita makan masa mudanya kemudian kita menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakat adalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di mana orang-orang fakir adalah kaum muslimin, dan orang ini termasuk orang miskin dari

ahli kitab." Lalu beliau menghapuskan jizyah darinya dan orang-orang yang sepertinya.

c. Peranan pemerintah dalam penerapan jaminan Sosial

Tanggung jawab ini bisa dilakukan secara langsung, misalnya dengan memastikan kecukupan dana dari baitul mal untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Di sisi lain, tanggung jawab ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Pendekatan langsung dan tidak langsung ini bersama-sama berkontribusi pada upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu banyak uraian sikap dan pendapat yang menjelaskan peranan negara Islam dalam merealisasikan jaminan masyarakat sebagaimana perkataan Umar *Radiyallahu anhu*"Demi Allah, sungguh jika aku masih hidup, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung bagiannya dari harta ini, dan dia menggembala di tempatnya." Dan beliau menyampaikan pembicaraan kepada asistennya, Hunay, dalam menjelaskan tanggung jawab beliau terhadap orang-orang miskin, "Sesungguhnya pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit jika ternak mereka binasa, maka dia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku membiarkan mereka! Sungguh kamu tidak layak sebagai bapak! Sebab air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak!". Ucapan

dan sikap Umar Radhiyallahu Anhu dalam hal ini banyak sekali, yang sebagiannya telah disebutkan sebelumnya, dan akan terdapat tambahan ketika membicarakan tentang takaful, dan peranan negara dalam memaksa orang-orang yang mampu untuk menanggung orang yang wajib ditanggungnya.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa peran pemerintah dalam menyediakan jaminan sosial kepada masyarakat sangatlah penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Melalui kebijakan dan tindakan konkret, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, dan mengatasi ketimpangan yang ada.

2. Konsepsi bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Baruga

Berdasarkan hasil wawancara mengenai mekanisme daripada penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa Baruga peneliti mendapatkan hasil diantaranya.

a. Makna bantuan langsung tunai

Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan petunjuk dari kementerian, bantuan ini diberikan kepada masyarakat fakir miskin. Pemberian yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkategori miskin. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat di desa

Baruga yang hidup dalam kategori miskin. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada mereka yang paling membutuhkan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hidup dengan martabat. Melalui bantuan langsung tunai, masyarakat diajak untuk saling membantu dan memperkuat solidaritas sosial, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis. Disamping itu pemberian BLT ini begitu mengedepankan nilai kemanusiaan, tolong-menolong serta keadilan.

b. Permasalahan penyaluran bantuan langsung tunai

Dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini terdapat beberapa permasalahan yaitu: ada warga yang merasa berhak mendapatkan BLT, akan tetapi secara aturan mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga pemerintah desa mendapatkan komplain/protes dari beberapa masyarakat (tidak banyak hanya beberapa). Yang menjadi kriteria daripada masyarakat itu layak atau tidak menerima BLT itu sendiri yakni warga/masyarakat harus masuk dalam fakir miskin yang dikeluarkan oleh kementerian sosial (Kemensos). Akan tetapi terdapat beberapa nama orang yang terkategori mampu seharusnya tidak menerima BLT terdaftar oleh kementerian sosial seperti mantan kades yang terkategori mampu ituterdaftar. Dengan adanya nama-nama yang terkategori mampu masuk kedalam daftar yang dikeluarkan oleh kemensos pihak kantor desa melakukan verifikasi siapa saja yang layak menerima dan hanya sedikit yang tersisa. Adapun masyarakat yang

tersisa daripada hasil verifikasi pihak kantor desa hanya menyisakan 45 keluarga penerima manfaat.

c. Indikator masyarakat menerima bantuan langsung tunai

Yang menjadi indikator daripada masyarakat itu layak atau tidak menerima BLT itu sendiri yakni warga/masyarakat harus masuk dalam fakir miskin yang dikeluarkan oleh kementerian sosial (Kemensos). Adapun indikatornya yaitu:

- 1) Keluarga yang kepala keluarganya adalah lansia dan didalam keluarga tersebut tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap.

Keluarga yang kepala keluarganya adalah seorang lansia dan di dalam keluarga tersebut tidak ada anggota yang memiliki pekerjaan tetap menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ketidakstabilan finansial dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Tanpa adanya sumber penghasilan yang tetap, keluarga ini mungkin bergantung pada bantuan dari pemerintah atau pihak lain untuk bertahan hidup.

- 2) Keluarga yang kepala keluarganya adalah perempuan dan didalam keluarga tersebut tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap.

Keluarga yang kepala keluarganya adalah perempuan dan di dalam keluarga tersebut tidak ada anggota yang memiliki pekerjaan tetap menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Ketidakpastian penghasilan dapat mempersulit pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan

kesehatan. Dalam situasi seperti ini, keluarga mungkin perlu mencari bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka.

- 3) Keluarga yang didalamnya terdapat orang yang sakit menahun dan didalam keluarga tersebut tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap.

Keluarga yang di dalamnya terdapat anggota yang menderita penyakit menahun dan tidak memiliki anggota lain dengan pekerjaan tetap menghadapi kesulitan yang sangat berat. Kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan terus-menerus memerlukan biaya yang besar, sementara ketidakadaan penghasilan tetap membuat keluarga tersebut rentan terhadap krisis keuangan. Mereka mungkin harus mengandalkan bantuan dari pemerintah, lembaga sosial, atau kerabat untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Konsep penyaluran bantuan langsung tunai

Adapun konseo dan proses pendataan penerimaan BLT ditentukan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi penerima BLT berdasarkan standar dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan pemberian BLT ini disetiap penerimaan pihak kantor desa mengundang kepala keluarga penerima BLT secara langsung serta biasanya diberikan dalam waktu 3 bulan. Adapun proses penyaluran BLT yakni sebagai berikut:

- 1) Pihak kantor desa mengundang semua penerima BLT melalui kepala dusun H-1 sebelum pembagian BLT.

- 2) Kepala desa didampingi para staf kantor desa serta para penerima BLT berkumpul di aula Kantor Desa.
- 3) Pihak penerima BLT menyetor undangan di staf yang diberikan H-1 sebelumnya bersamaan dengan kartu keluarga.
- 4) Kepala desa akan memanggil satu persatu penerima BLT berdasarkan siapa yang menyetor berkas terlebih dahulu
- 5) Setelah penerima BLT menerima bantuan, selanjutnya akan menandatangani form dan akan di foto sebagai bukti bahwa bantuan telah diterima oleh si penerima.

Apabila kepala keluarga berhalangan untuk hadir karena suatu dan lain hal dapat diwakili oleh anggota keluarga dengan syarat berada satu KK dengan penerima serta membawa KK dan KTP saat pengambilan BLT tersebut.

e. Tingkat keberhasilan dan efektifitas BLT

Jika menilai tingkat keberhasilan daripada BLT ini jika dijadikan tolak ukur membantu orang yang memang betul-betul perlu maka bisa dikatakan di desa ini BLT berhasil karena memang orang yang dibantu benar-benar membutuhkan. Apakah membuat keluarga itu menjadi lebih baik? Maka dikatakan ia sedikit lebih baik daripada tidak mendapatkan bantuan sama sekali karena dari segi nilai sangat minim. Akan tetapi jika indikator mengurangi tingkat kemiskinan bisa dikatakan tidak karena tingkat keberhasilan tergantung dari sudut pandang apa kita melihat. Pemberian bantuan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan oleh pemerintah merupakan cerminan daripada nilai keadilan.

Efektivitas merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan produktivitas dan efisiensi. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas adalah akurasi waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program diperlukan perencanaan. Penentuan waktu sangatlah diperlukan. Gunakan waktu yang tepat akan mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program dalam pencapaiannya. Adapun penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 ini terbagi menjadi empat tahapan yakni pada bulan Maret tahap I, bulan Juni tahap II, bulan September tahap III, dan bulan Desember tahap IV masing-masing sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Adapun di tahun 2024 telah diberikan pada bulan Maret untuk tahap I, dan selanjutnya sebagaimana tahun lalu.

3. Relevansi antara jaminan sosial perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab dengan jaminan sosial bantuan langsung tunai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara jaminan sosial perspektif ekonomi Islam Umar Bin Al-Khattab dengan jaminan sosial bantuan langsung tunai. Berdasarkan definisi relevansi yang diambil peneliti, relevansi adalah keterkaitan antara suatu hal dengan hal lainnya, baik berupa kesamaan topik pembahasan, asas, ataupun berhubungan dengan subjek yang diteliti. Dari pembahasan konsep jaminan sosial Umar bin Al-Khattab dan bantuan langsung tunai yang diteliti oleh peneliti terdapat beberapa kesamaan jika dilihat dari tujuan, prinsip, dan peranan daripada pemerintah itu sendiri. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

a. Pemerhatian terhadap kemiskinan

Umar bin Khattab sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang sangat peka terhadap kondisi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini dapat dilihat ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti tentang tanggung jawabnya terhadap rakyatnya yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Begitupula dengan bantuan langsung tunai dapat menjadi salah satu alat pemerintah dalam memperhatikan kemiskinan secara langsung dengan memberikan dana langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan.

b. Prinsip keadilan

Salah satu pilar dalam ajaran Islam adalah keadilan sosial. Umar bin Khattab sangat menekankan pentingnya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang. Bahkan pemberian jaminan sosial tidak hanya dibatasi pada kaum muslim saja masyarakat non-muslim (ahli dzimmah) yang hidup di dalam negara islam juga mendapatkan jaminan sosial oleh khalifah Umar hal ini sebagai bukti keadilan yang dimilikinya. Ahli dzimmah adalah warga negara non muslim yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Dimana makna dzimmah adalah perjanjian. Mereka dinamakan demikian itu adalah karena mereka mendapatkan perjanjian (perlindungan) dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin untuk hidup dalam perlindungan Islam dalam komunitas muslim dengan aman dan

tenteram. Sebagai mana dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti prinsip keadilan ini juga sejalan dengan tujuan bantuan langsung tunai di desa Baruga yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara adil.

c. Prinsip kemanusiaan

Konsep ini mempunyai tujuan kemanusiaan yang serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Baik jaminan sosial Umar bin Khattab maupun program bantuan langsung tunai modern bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan terutama kepada masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya.

Konsep ini memiliki tujuan kemanusiaan yang serupa, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Baik jaminan sosial yang diperkenalkan oleh Umar bin Khattab maupun program bantuan langsung tunai di era modern bertujuan untuk mendukung individu dan keluarga yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui kedua pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan sosial dan dukungan yang signifikan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih berdaya.

d. Respon terhadap kondisi sosial

Jaminan sosial Umar bin Khattab respon terhadap kondisi sosial yang memerlukan perlindungan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Umar bin Al-Khattab dikenal sebagai pemimpin sangat respons terhadap permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam khususnya pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang salah satu kebijakannya berkaitan dengan jaminan sosial, dimana jaminan sosial ialah tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, merealisasikan kebutuhan, mereka memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Begitu pula dengan bantuan langsung tunai yang ada di Desa Baruga ada sebagai bentuk respon pemerintah dalam mengatasi salah satu problem sosial di masyarakat yakni kemiskinan.

C. Pembahasan

Dalam konteks ini, *jaminan sosial* dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Muslim terhadap sesama anggotanya yang mengalami kesulitan. Maksudnya, ketika ada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka masyarakat (dan lebih-lebih negara) wajib turun tangan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup perhatian, perlindungan, dan usaha untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar mereka (makanan, tempat tinggal, pakaian, dll),

- b. Melindungi dari kondisi yang berbahaya atau merugikan,
- c. Menjaga martabat dan keberlangsungan hidup mereka.

Dalam fikih ekonomi menurut Umar bin al-Khattab, jaminan sosial ditujukan kepada kelompok-kelompok berikut:

- a. Fakir dan miskin – yang tidak punya penghasilan cukup.
- b. Janda dan anak yatim – yang kehilangan tulang punggung keluarga.
- c. Orang sakit dan lumpuh – yang tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.
- d. Keturunan para Mujahid – sebagai bentuk penghargaan kepada jasa pejuang agama.
- e. Tawanan perang – termasuk non-Muslim yang ditahan.
- f. Hamba sahaya (budak) – yang belum merdeka.
- g. Tetangga – sebagai bentuk kepedulian lingkungan sekitar.
- h. Narapidana – yang meskipun sedang dihukum, tetap memiliki hak dasar.
- i. Orang yang terlilit utang (gharim) – yang benar-benar tidak bisa membayar.
- j. Ibnu Sabil – musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.
- k. Anak terlantar – yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang merawat.

1. Ahli dzimmah – non-Muslim yang hidup dalam negara Islam dan mendapat perlindungan.

Meskipun masyarakat Muslim secara umum punya tanggung jawab ini, pemerintah adalah pihak utama yang memikul tanggung jawab penuh untuk menegakkan sistem jaminan sosial ini. Dalam konteks sejarah Islam, hal ini sangat ditekankan oleh Umar bin al-Khattab saat menjadi Khalifah. Ia dikenal sangat proaktif dan progresif dalam mengatur sistem sosial untuk kesejahteraan rakyat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu bentuk jaminan sosial modern yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin secara langsung dalam bentuk uang tunai, tanpa harus melalui perantara. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, terutama ketika mereka sedang dalam kondisi sangat rentan. **kriteria keluarga miskin** yang menjadi sasaran utama program bantuan ini. Ada 3 jenis keluarga yang diprioritaskan:

a. **Keluarga dengan kepala keluarga lansia,**

- 1) Artinya: kepala rumah tangganya sudah tua dan tidak lagi produktif.
- 2) Kenapa penting? Karena mereka sudah tidak mampu bekerja secara optimal, dan kemungkinan besar tidak memiliki jaminan pensiun atau penghasilan tetap.

b. **Keluarga dengan kepala keluarga perempuan,**

- 1) Contoh: janda atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
- 2) Biasanya ini terjadi karena suami meninggal, bercerai, atau tidak ada.

- 3) Masalahnya: perempuan kepala keluarga sering menghadapi hambatan ekonomi lebih besar, apalagi jika tidak punya pekerjaan tetap.

c. **Keluarga dengan anggota yang menderita sakit menahun,**

- 1) Kondisi sakit kronis seperti ini bisa menyebabkan beban ekonomi besar karena biaya pengobatan terus-menerus.
- 2) Jika tidak ada anggota keluarga lain yang bekerja, maka ekonomi keluarga ini bisa sangat rentan dan butuh intervensi sosial segera.

Ada kesesuaian atau relevansi antara sistem jaminan sosial yang diterapkan Umar bin Al-Khattab di masa khilafah Islam klasik dengan program BLT modern yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

a. Relevansi terhadap Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Umar bin Khattab: Menginstruksikan agar negara memastikan *tidak ada satu orang pun yang kelaparan atau tidak terpenuhi kebutuhannya*, termasuk dari kalangan non-Muslim. Ia pernah berkata, *“Kalau ada seekor keledai mati karena kelaparan di Irak, maka Umar yang akan ditanya oleh Allah.”*
- 2) BLT: Bertujuan mengurangi beban hidup masyarakat miskin secara cepat dan langsung agar mereka tidak terperosok lebih dalam ke jurang kemiskinan ekstrem.

Relevansi: Keduanya berangkat dari pemikiran bahwa kemiskinan harus ditangani secara aktif oleh negara, bukan dibiarkan atau dianggap sebagai urusan pribadi.

b. Prinsip Keadilan

- 1) Dalam Islam, keadilan tidak berarti semua orang mendapat sama rata, tetapi setiap orang mendapat haknya sesuai kebutuhannya dan kondisinya.
- 2) Umar bin Khattab menerapkan kebijakan distribusi Baitul Mal (kas negara) kepada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, tanpa diskriminasi kelas atau status.
- 3) BLT juga diarahkan secara selektif kepada kelompok paling rentan, seperti lansia miskin, janda, keluarga dengan orang sakit, dll.

Relevansi: Baik sistem Umar maupun BLT modern berlandaskan prinsip distribusi yang adil sesuai kebutuhan sosial-ekonomi, bukan kesamarataan buta.

c. Prinsip Kemanusiaan

- 1) Kebijakan Umar bin Khattab dikenal sangat humanis dan berempati tinggi, terutama kepada anak yatim, janda, dan kaum lemah. Bahkan terhadap non-Muslim pun ia memberikan perlindungan dan bantuan.
- 2) BLT modern pun berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan universal, yaitu memastikan bahwa manusia—apa pun latar belakangnya—tidak hidup dalam penderitaan ekstrem karena kondisi yang tidak mereka pilih.

Relevansi: Keduanya berpijak pada keyakinan bahwa kemanusiaan harus diutamakan di atas sistem ekonomi kaku. Negara punya peran moral untuk melindungi yang lemah.

d. Respons terhadap Kondisi Sosial

- 1) Umar dikenal sangat responsif terhadap perubahan kondisi sosial. Ketika musim paceklik (tahun Ramadah), ia menghentikan penerapan hukuman potong tangan untuk pencuri, karena memahami bahwa mencuri dalam kondisi itu adalah karena terpaksa.
- 2) BLT juga muncul sebagai bentuk respon sosial terhadap krisis, misalnya tingginya tingkat kemiskinan atau ketika terjadi inflasi tinggi, di mana masyarakat miskin adalah yang paling rentan terdampak.

Relevansi: Keduanya menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang baik adalah yang adaptif, bukan kaku. Harus bisa berubah sesuai konteks sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan:

1. Jaminan sosial ialah Tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Adapun bidang yang menjadi jaminan dalam fiqh ekonomi Umar bin al-Khattab diantaranya yaitufakir dan miskin, janda dan anak yatim, orang sakit dan lumpuh, keturunan para Mujahid, tawanan perang, hamba sahaya, Tetangga, narapidana, orang yang banyak hutang (gharim), Ibnu Sabil, anak temuan, serta ahli dzimmah. Yang menjadi tanggung jawab penuh daripada pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya.
2. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan petunjuk dari kementrian untuk diberikan kepada masyarakat fakir fiskin. Dengan kriteria keluarga yang kepala keluarganya adalah lansia dan didalam keluarga tersebut tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap, keluarga yang kepala keluarganya adalah perempuan dan didalam keluarga tersebut tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap dankeluarga yang didalamnya

terdapat orang yang sakit menahun dan didalam keluarga tersebut tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap.

3. Sekiranya ada beberapa aspek yang menjadi relevansi antara jaminan sosial Umar bin Al-Khattab dan bantuan langsung tunai perhantian terhadap kemiskinan, prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan dan respon terhadap kondisi sosial

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Desa Baruga sekiranya tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan yang telah dijalankan terhadap pembagian bantuan langsung tunai dan sekiranya benar-benar memperhatikan masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya agar tidak ada penyalahgunaan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan lagi penelitian ini lebih luas, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dapat dinilai dari banyak faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Makassar: CV. syakir Media Press.
- Ad-Daur, Ahmad. (2014). *Riba & Bunga Bank Haram*. (Bogor : Al Azhar Press)
- Alhamid, Thalha. & Anufia, Budur. (2019). *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. (2017). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Anggriani, Jum. (2016). *Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut UU No.3 Tahun 1992*. (Jakarta :Universitas Tama Jagakarsa)
- An-Nabahani, Taqiyuddin. (2019).*Peraturan hidup dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- Ansharullah, (2019),*Relevansi Pemanfaatan Koleksi Buku Dengan Kebutuhan Pemustaka Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Bima*. (Makassar : UIN Alauiddin Makassar)
- Aprianto,Naerul Edwin Kiky.(2017).*Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2.
- Aswanda,M. Razi. (2021).*Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid19 Dalam Perspektif Masalahah Dharuriyah*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
- Azharsyah Ibrahim. dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Cawidu, Harifudin. (1991). *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Faesal, Sanafiah. (2002). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. (Surabaya: Usaha Nasional)
- Fahlefi, Rizal. (2014). *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, JURIS Volume 13, Nomor 2 Desember 2014.
- Hardani. Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group)
- Huda, Nurul. Dkk. (2009). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jaya & Mertha, I Made Laut. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kumala, Nurhikma. (2021). *Perspektif Masyarakat Kabupaten Pangkep Terhadap Penerapan Label Halal Pada Produk Kosmetik*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Kementrian Agama RI. 2019. *ALQURAN HAFALAN: TIKRAR hafal Tanpa Menghafal*. Bandung: PT. Sygma Creative Media Crop.
- Moleong, Lexy. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nadya Indah Pratiwi. (2021). *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasa Dusturiyah)*. Parepare : IAIN Parepare.
- Pandjaitan, Dorothy Rouly H. & Ahmad, Aripin. (2017). “*Metode Penelitian untuk Bisnis*”. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Puspitasari, R.A. Dwi Ayu. (2020). *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*. (Palembang : Universitas Bina Darma).

- Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Litrase Media Publishing.
- Suharsaputro, Uhar. (2012) *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama)
- Triyanta, Agus. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Usman, Husain & Akbar, Purnomo setiadi. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- UU No. 40 Tentang Jaminan Sosial Bab I Pasal 1 Ayat 1
- Wati, Isra Fatimah. (2011). *Pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Al-Khattab*. (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kosiuner wawancara

1. Apa makna dan tujuan daripada bantuan langsung tunai yang dibagikan kepada masyarakat?
2. Apakah ada yang menjadi kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai?
3. Apa saja yang menjadi Indikator dalam menentukan layak atau tidaknya masyarakat menerima bantuan langsung tunai?
4. Bagaimana konsep penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang menerima?
5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap keberhasilan program bantuan langsung tunai?

Lampiran 2: Foto Wawancara Dengan Aparat Desa



Wawancara Dengan Sekertaris Desa Baruga

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
 No. Telp. 08 12345 7756 Website : www.dpmpstp.luwutimur.go.id
 email : dpmpstp@luwutimurkab.go.id

Malili, 19 Maret 2024

Nomor : 500.16.7.2/052/PEN/DPMPSTP-LT/III/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Desa Baruga
 Di-
 Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 19 Maret 2024 Nomor : 052/KesbangPol/III/2024, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **HAJARUL ASWAD**
 Alamat : Desa Baruga, Kec. Malili
 Tempat / Tgl Lahir : Kapidi / 6 Februari 2001
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Nomor Telepon : 085211805909
 Nomor Induk Mahasiswa : 1904010162
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"ANALISIS KONSEP JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM UMAR BIN AL-KHATTAB SERTA RELEVANSINYA DENGAN JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI"

Mulai : 19 Maret 2024 s.d. 9 April 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTP
Andi Habil Unru, SE.
 Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
 : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat Malili;
4. Dekan **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO** di Tempat.

Lampiran 4: SK Penguji

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
 NOMOR : 651 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Hajarul Aswad
 NIM : 19 0401 0143
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam Umar Bin Khattab serta Relevansinya dengan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 Sekretaris : Dr. Fasiha, M.EI.
 Pembimbing : Dr. Mujahidin, Lc., M.EI.
 Penguji Utama (I) : Dr. Takdir, SH., M.H.
 Pembantu Penguji (II) : Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

Palopo, 11 Agustus 2023

a.n. Rektor

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

Dr. Mujahidin., Lc., M.Ei

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Skripsi An. Hajarul Aswad
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Hajarul Aswad
NIM : 1904010143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Fiqih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khattab serta Relevansi dengan Jaminan Bantuan Langsung Tunai

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

WassalamualaikumWr. Wb

Pembimbing,



Dr. Mujahidin., Lc., M.Ei

Tanggal: 06 Januari 2025 \

Lampiran 6 : Halaman Persetujuan Pembimbing


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Fiqih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khattab serta Relevansi dengan Jaminan Bantuan Langsung Tunai* ditulis oleh:

Nama : Hajarul Aswad
Nim : 1904010143
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,



Dr. Mujahidin., Lc., M.Ei
Tanggal: 06 Januari 2025

Lampiran 7: Nota Dinas Penguji

Dr. Takdir, S.H., M.H

Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran : -

Hal : Skripsi An. Hajarul Aswad

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Hajarul Aswad
Nim	: 1904010143
Program Studi	: Ekonomi Syariah
JudulSkripsi	: Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Fiqih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khattab serta Relevansi dengan Jaminan Bantuan Langsung Tunai.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

WassalamualaikumWr. Wb

Dr. Takdir, S.H.,M.H.

1 Penguji I


Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E


2 Penguji II

3 Dr. Mujahidin., Lc., M.Ei.

Pembimbing/Penguji

()
Tanggal: 26 November 2024

()
Tanggal: 26 November 2024

()
Tanggal : 26 Januari 2025

Lampiran 8: Halaman Persetujuan Penguji

PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Fiqih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khattab serta Relevansi dengan Jaminan Bantuan Langsung Tunai.*

Yang ditulis oleh:

Nama : Hajarul Aswad
 Nim : 1904010143
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Takdir, S.H., M.H.
 NIP. 19790724 200312 1 002


Nur Anad Mas, S.E.Sy., M.E.
 NIP. 19930913 202012 2 020

Tanggal: 26 November 2024

Tanggal: 26 November 2024

Lampiran 9 : Halaman Tim Verifikasi Skripsi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lampiran : -
Hal : Skripsi An. Hajarul Aswad
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Hajarul Aswad
Nim : 1904010143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Konsep Jaminan Sosial dalam Fiqih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khattab serta Relevansi dengan Jaminan Bantuan Langsung Tunai.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E ()
Tanggal : 8 Januari 2025

2. Nining Angraini ()
Tanggal : 8 Januari 2025

Lampiran 10 : Cek Plagiasi Turnitin

HAJARUL ASWAD			
ORIGINALITY REPORT			
11 %	11 %	2 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	qdoc.tips Internet Source		5 %
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		1 %
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source		1 %
4	fr.scribd.com Internet Source		1 %
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		<1 %
6	ia801300.us.archive.org Internet Source		<1 %
7	www.scribd.com Internet Source		<1 %
8	makediscovery810.weebly.com Internet Source		<1 %
9	Misbahul Ali, Rahwan. "PRINSIP EQUILIBRIUM ANTARA NILAI MATERIALISME DAN SPIRITUALISME SISTEM PRODUKSI DALAM		<1 %

EKONOMI ISLAM", Al-Idarah : Jurnal
Manajemen dan Bisnis Islam, 2020
Publication

10	amaliyahnasrudin.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	risalahmuslim.id Internet Source	<1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
13	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
14	Asep Saepul Alam, Mugi Velayati. "TINGKAT KEPUASAN PETANI PADI PANDANWANGI TERHADAP KINERJA PENYULUH LAPANGAN DI DESA BABAKANKARET KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR", AGROSCIENCE (AGSCI), 2020 Publication	<1 %
15	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Hajarul Aswad, lahir di Kapidi pada tanggal 06 Februari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jumannang dan Ibu Baiq Ayu Henrayani W. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2013 di SDN 228 Lagaroang. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Malili hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di UPT SMA Negeri 1 Luwu Timur. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

contact person penulis : hajarul_aswad0143_mhs19@iainpalopo.ac.id